

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK (PMSE) (Studi Pada Rumah Kreatif Dukuh di Desa Dukuh
Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung)**

Oleh
Mochamad Zakaria¹⁾, Dina²⁾, Yoga Ahmad Wardana³⁾

^{1) 2) 3)}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari

E-mail: ¹⁾zakariamoch97@yahoo.co.id, ²⁾dina.shusein@gmail.com, ³⁾ahmadyoga3103@gmail.com

ABSTRAK. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu penunjang dalam membangun dan meningkatkan kualitas ekonomi, baik secara lokal maupun nasional. Perkembangan UMKM berperan sangat penting terkhusus dalam mengurangi dampak kemiskinan dan tingkat pengangguran. Desa Dukuh mempunyai jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak, dengan potensi yang besar tersebut Desa Dukuh mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM di Desa Dukuh dari tahun ke tahun. Untuk semakin meningkatkan kualitas UMKM yang dimiliki, Desa Dukuh mempunyai program Rumah Kreatif Dukuh yakni program penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan Kualitas UMKM yang ada. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle yang berguna untuk mengetahui dampak dari program yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang ada di Desa Dukuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dengan teknik penentuan informan berdasarkan *purposive sampling*. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan reduksi data yang telah diperoleh dan selanjutnya melakukan penyajian data yang telah direduksi dan terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah ditampilkan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku UMKM di Desa Dukuh merasakan manfaat dari program tersebut untuk meningkatkan kualitas UMKM yang ada. Dengan adanya pelatihan dan penyediaan tempat yang memadai membuat para pelaku UMKM memiliki motivasi lebih dalam meningkatkan kualitas produk UMKM yang dimiliki. Namun, disisi lain masih ada juga pelaku UMKM yang merasa masih sulit untuk beradaptasi dengan munculnya era digitalisasi dewasa ini. Dan itu adalah tantangan bagi program ini dan pemerintah Desa Dukuh agar semakin giat dan lebih massif dalam membantu para pelaku UMKM yang ada.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

ABSTRACT. *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the supports in building and improving the quality of the economy, both locally and nationally. The development of MSMEs plays a very important role, especially in reducing the impact of poverty and unemployment. Dukuh Village has a large number of MSME actors, with this great potential, Dukuh Village is able to reduce the unemployment rate with the increasing number of MSMEs in Hamlet Village from year to year. To further improve the quality of its MSMEs, Hamlet Village has a Dukuh Creative House program, which is a program to use information technology to improve the quality of existing MSMEs. The theory used to conduct the analysis in this study is to use the Merilee S. Grindle Policy Implementation theory which is useful for knowing the impact of the program felt by MSME actors in Dukuh Village. This study uses qualitative research methods with descriptive elaboration using data collection techniques through interviews, observations and documentation studies. With the technique of determining the informant based on purposive sampling. The analysis technique in this study is to reduce the data that has been obtained and then perform the presentation of the reduced data and finally draw conclusions from the data that has been displayed. The results of this study are MSME actors in Dukuh Village feel the benefits of the program to improve the quality of existing MSMEs. With the training and provision of adequate places, MSME actors have more motivation in improving the quality of their MSME products. However, on the other hand, there are also MSME actors who find it difficult to adapt to the emergence of today's digitalization era. And that is a challenge for this program and the Dukuh Village government to be more active and more massive in helping existing MSME actors.*

Keywords: Policy Implementation, Small and Medium Enterprises, Trading Through Electronic System.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan istilah UMKM telah berhasil memberikan sumbangsih yang signifikan di Indonesia. Gerak UMKM sangat berkontribusi secara nyata dalam menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan, UMKM juga dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. UMKM juga mampu menciptakan lapangan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang vital, yakni: (1) pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, (2) penyedia lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Singgih, n.d.). Dengan peran vitalnya itu, para pelaku UMKM harus bersaing untuk menciptakan inovasi agar produk yang dihasilkannya itu menjadi yang terbaik diantara lainnya. Selain kualitas, kuantitas UMKM juga harus lebih diperhatikan salah satunya dengan cara promosi yang menarik di berbagai aspek salah satu yang efektif dewasa ini adalah dengan memanfaatkan digital marketing di sosial media.

Hafsah (2010, hlm.59) menyatakan permasalahan internal Usaha Kecil Menengah (UKM) meliputi: a) rendahnya

profesionalisme tenaga pengelola usaha UKM, b) keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar, c) kemampuan penguasaan teknologi yang rendah. Sedangkan masalah eksternal yaitu: a) iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, b) kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana mestinya, c) kurangnya dukungan, d) masih kurangnya pembinaan bimbingan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Atas dasar permasalahan UMKM itu, pemerintah memperhatikan melalui kebijakannya, salah satunya adalah dengan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif lalu digantikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2015. Ini merupakan *Grand Strategy* Indonesia dengan posisinya yang sangat strategis, yang memiliki kepentingan besar terhadap pembangunan politik dan ekonomi ini dengan daya tarik potensi sumber daya ekonomi kreatif yang melimpah. Yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 yang mengatur secara khusus tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME). Didalamnya disebutkan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE dapat dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, instansi penyelenggara negara dengan pelaku

usaha, atau pribadi dengan pribadi. Peraturan ini juga tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam negeri, tetapi berlaku juga untuk pelaku usaha luar negeri. Pada PP No. 80 tahun 2019 ini juga disebutkan bahwa pedagang wajib memiliki izin usaha dari Kementerian atau Lembaga yang sesuai dengan bidang yang dijalankan, termasuk juga bagi pelaku bisnis di *Marketplace*. Pelaku bisnis juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada seperti peraturan ekspor impor, UU ITE, dan sebagainya.

Desa Dukuh Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung dengan potensi para pelaku UMKM dan para pekerja industri rumahan yang menjadi mayoritas, tentu harus dimaksimalkan potensinya agar apa yang dikerjakannya itu menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dengan kata lain, hasil dari produksi yang di hasilkan para pelaku UMKM bisa di jual dengan harga yang paling tinggi serta para pelaku UMKM bisa menentukan harganya sendiri. Tentu jika ini bisa dimaksimalkan maka harga jualnya akan relative lebih tinggi, karna mengurangi siklus penjualan. Karna sejatinya pemerintah saat ini gencar memperhatikan masalah digitalisasi pada segala sektor, termasuk pada sektor digital marketing, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 yang mengatur secara khusus mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pemerintah Desa Dukuh hadir untuk

menjawab hal tersebut dengan mengeluarkan program Rumah Kreatif Dukuh. Ini merupakan program yang bertujuan memberdayakan para pelaku UMKM di Desa Dukuh yang memiliki potensi UMKM untuk di kembangkan khususnya dalam bidang digitalisasi. Di dalamnya para pelaku UMKM di latih dan di berikan pendampingan serta dapat berkonsultasi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM nya. Kendati demikian, program Rumah Kreatif Dukuh ini belum dimaksimalkan dengan bijak oleh para pelaku UMKM, terlihat dari masih terdapat para pelaku dan pemilik UMKM yang masih belum tergabung dalam Rumah Kreatif Dukuh ini, mereka lebih memilih cara lama untuk menjalankan usahanya karna kurangnya motivasi dan kesadaran akan besarnya potensi yang mereka miliki untuk lebih meningkatkan UMKM nya. Selain itu, kurangnya sumber daya juga menjadi masalah dalam pelaksanaan program ini, masih terdapat pelaku UMKM yang masih gagap teknologi dan digitalisasi.

Berdasarkan permasalahan itu, peneliti mencoba mengkaji bagaimana implementasi digitalisasi khususnya dalam bidang digital marketing pada kalangan pelaku UMKM di Desa Dukuh Kecamatan Ibum dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Marilee S. Grindle, yang mana pada penelitian ini memfokuskan pada apa yang menjadi variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan yang

menurut penulis paling tepat dengan permasalahan yang terjadi di tempat penelitian penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana Implementasi Digitalisasi yang menjurus pada marketing di Desa Dukuh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)”. Yang mana penulis mengambil lokus penelitian pada Rumah Kreatif Dukuh di Desa Dukuh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses

implementasi tersebut seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Agustino (2014:138) mengemukakan bahwa: “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan, jika tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji dalam Agustino (2014:140) yang mengatakan bahwa: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Sejalan dengan pendapat Udoji, George Edward III dalam Mulyadi

(2016:47), berpandangan bahwa implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik.

Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah *"implementation - a general process of administrative action that can be investigated at specific program level"*. Merilee S. Grindle mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut sebagai "derajat kemampuan implementasi". Dalam hal isi, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan; jenis keuntungan yang dihasilkan; derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan; serta sumber daya yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel utama yang harus diperhatikan dalam proses implementasi

kebijakan: Pertama, kekuatan dan kepentingan aktor yang terlibat, Kedua, karakter institusi dan Ketiga, tingkat kepatuhan.

Jelasnya Grindle berdasarkan kerangka berpikirnya yang dilandasi dari penelitian yang dilakukan khususnya di negara – negara berkembang ia berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu: *content* dan *context*.³³ *Content of Policy* mencakup:

1. *Interest Affect*
2. *Type of Benefits*
3. *Extend of change envisioned*
4. *Site of decision making*
5. *Program implementor*
6. *Resources commited*

Context of Policy mencakup:

1. *Power, interest, and strategies of actors involves*
2. *Institution and regime characteristics*
3. *Compliance and responsiveness*

Dengan pengertian sebagai berikut:

a. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Adalah hal hal yang berkaitan langsung dengan kebijakan itu sendiri (faktor internal) yang terbagi dalam 5 (lima) bagian yang diantaranya adalah 1) *Interest Affect* (Kepentingan Program), yang akan dijabarkan sebagai berikut

1. *Interest Affect* (Kepentingan Program)

Dalam poin ini Grindle berpendapat bahwa implementasi program ditentukan oleh berbagai kepentingan yang dapat

memengaruhi sebuah program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sejauh mana kepentingan tersebut dapat memengaruhi sebuah kebijakan.

2. *Type of Benefits* (Jenis manfaat yang diberikan)

Menurut Grindle kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah harus memberikan manfaat atau dampak kepada sasaran program. Yang mana dengan diterimanya kebijakan tersebut oleh masyarakat maka dapat dianggap bahwa kebijakan tersebut berhasil atau nilainya positif.

3. *Extend of change envisioned* (Perubahan atau Dampak yang diberikan)

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus memiliki target dan tolak ukur bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan perubahan kepada sasaran kebijakan.

4. *Site of decision making* (Ketepatan program)

Pada saat merumuskan sebuah kebijakan, penyusun kebijakan harus memperhatikan langkah – langkahnya agar kebijakan yang diberikan dapat sesuai atau dirasa tepat kepada sasaran kebijakan.

5. *Program implementor* (Pelaksana kebijakan)

Kebijakan yang akan dilaksanakan menurut Grindle harus diimbangi dengan pelaksana program yang sudah diberikan pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk mempermudah dalam

mencapai sasaran kebijakan yang ingin dituju.

6. *Resources committed* (Sumber Daya yang dimiliki)

Pada dasarnya kebijakan itu harus memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut menurut Grindle adalah tidak lain untuk meningkatkan efektifitas sebuah kebijakan.

b. *Context of Policy* (Lingkungan Kebijakan)

1. *Power, interest, and strategies of actors involves* (Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor kebijakan)

Ketiga faktor tersebut, baik kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh aktor menurut Grindle mampu mempengaruhi kebijakan yang akan dilakukan. Aktor tersebut harus mampu mengakomodir kepentingan – kepentingan yang ada baik berupa kepentingan politik, ekonomi bahkan hingga sosial-budaya, pada tahap inilah penentu diterima atau tidaknya sebuah kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat.

2. *Institution and regime characteristics* (Karakteristik lembaga dan penguasa)

Kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat akan diterima apabila lembaga dan penguasa yang memegang peran tersebut memiliki nilai – nilai yang ada dan mampu diterima oleh masyarakat

3. *Compliance and responsiveness* (Kepatuhan dan daya tanggap implementor kebijakan)

Kebijakan yang telah dibuat dengan perhitungan yang matang menurut Grindle mampu diterima dengan baik apabila terdapat kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari pihak implementor agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Tinjauan Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019. Peraturan ini mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam perdagangan dengan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PSME hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pengaturan perdagangan pada umumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diamanatkan untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

yang mengatur aktifitas perniagaan secara elektronik tersebut demi terselenggaranya sistem perdagangan yang fair dan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional. Berbeda dengan peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik maka Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur aspek hukum perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sistem Elektronik yang ditujukan khusus untuk perdagangan.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik didalamnya mencakup semua kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang *online* maupun yang *off-line*. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku Usaha (*business to business*) maupun pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini adalah aturan pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Rumah Kreatif Dukuh

Rumah Kreatif Dukuh dibentuk sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi

karakyatan, khususnya bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Latar belakang dari terbentuknya program ini adalah karena masih kurang luasnya jangkauan pemasaran dalam memasarkan produk-produk UMKM yang dimiliki oleh pengusaha UKM yang ada di desa Dukuh. Di Rumah Kreatif Dukuh ini para pelaku UMKM di berikan Pelatihan dan bimbingan untuk menjawab tantangan utama pengembangan usaha kecil menengah dalam hal peningkatan kompetensi, peningkatan akses pemasaran dan akses permodalan. Disini pelaku UMKM akan didampingi guna pengembangan usaha mereka untuk meningkatkan kualitas produk, packaging atau pengemasan, branding, penjualan secara online dan sebagainya. Rumah Kreatif Dukuh ini di inisiasi oleh kepala Desa Dukuh untuk membantu para pelaku UMKM, karna memang Desa Dukuh ini sangat besar potensi UMKM nya, rumah Kreatif Dukuh ini tujuannya ingin dijadikan sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UMKM di Desa Dukuh. Saat ini program Rumah Kreatif Dukuh ini di kelola oleh Karang Taruna Desa Dukuh. Program ini juga bertujuan untuk pemanfaatan teknologi informasi secara komprehensif dan integratif untuk mendukung proses bisnis yang berjalan di sentra UKM atau UMKM yang terpusat disuatu lokasi tertentu dalam rangka mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, dan modern. Inisiasi

Rumah Kreatif Dukuh ini merupakan bagian dari program pemerintah Desa Dukuh dan wujud bakti dari karang taruna untuk membantu UKM dalam rangka modernisasi dan peningkatan kompetensi UKM melalui informasi dan komunikasi teknologi, harapannya UKM juga mampu untuk memiliki daya saing dalam tingkat global dan turut serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

METODE

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2013:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui pendekatan kualitatif maka penelitian ini ditunjukkan keadaan yang sesungguhnya secara rinci dan aktual serta disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. sehingga dalam penelitian dapat ditemukan berbagai jawaban dan dapat mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya dilapangan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini cocok dipakai untuk mengkaji fenomena sosial yang unik sebab pendekatan ini luwes dan tidak ketat sehingga banyak yang dapat digunakan untuk menjawab fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan dengan alasan bahwa fenomena yang

diteliti memerlukan deskripsi dan analisa yang mendalam sehingga diharapkan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai permasalahan yang ada yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Digitalisasi UMKM pada Program Rumah Kreatif Dukuh yang berkaitan dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan dianalisis berdasarkan data, teori, dan indikator yang dijadikan acuan oleh peneliti sampai pada suatu simpulan yang absolut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang mana, data primer peneliti guna mengetahui implementasi kebijakan Digitalisasi UMKM yang berkaitan langsung dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Desa Dukuh Kecamatan Ibum kabupaten Bandung dengan cara melakukan observasi dan wawancara, yakni pemerintahan Desa Dukuh, pengelola Rumah Kreatif Dukuh, dan para pelaku UMKM Yang Tergabung dalam Rumah Kreatif Dukuh. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi tempat pelaksana dan tempat tinggal dan tempat produksi pelaku UMKM. Lalu peneliti juga menggunakan sumber data sekunder didapatkan bersumber dari studi pustaka, internet, laporan-laporan, jurnal dan media lain yang tersedia yang dapat membantu proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variable Isi Kebijakan

a) Kepentingan Program

Dilihat dari kepentingan program ini, jelas sekali bahwa program ini memiliki peranan penting dalam pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi melalui pemberdayaan komunitas dan pelaku UMKM yang ada di Desa Dukuh. Dengan dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang ada di Desa Dukuh yang mana terdiri dari beberapa jenis usaha yang diantaranya adalah kerajinan tangan, konveksi, olahan makanan dan minuman dan lain-lain.

Tabel 1.
Data Peserta Rumah Kreatif Dukuh

No	Nama Peserta Rumah Kreatif Dukuh	Jenis UMKM
1	Rohmin	Pedagang snack
2	Ondin	Pedagang pakaian bayi
3	Budi	Pedagang pakaian bayi
4	Kusyadi	Pedagang pakaian bayi
5	Adul	Pedagang gorengan
6	Isak	Pedagang
7	Daryati	Warung
8	Euis	Warung
9	Ajun	Pedagang olahan makanan
10	Dadi	Pedagang perlengkapan bayi
11	Sukma	Pedagang sosis
12	Ujang kusmawan	Pedagang aksesoris
13	Ikoy	Warung
14	Amih	Warung
15	Lismayati	Sablon

16	Atep	Pedagang aksesoris
17	Oman	Konveksi lap pel
18	Itoh	Konveksi lap piring
19	Entut	Konveksi kesed
20	Wahyu adah	Lap piring
21	Ayi witono	Jahit pakaian
22	Suryana	Pedagang bakso online
23	Endi suhendi	Budidaya jamur
24	Tuti	Konveksi Baju bayi
25	Jaja	Gilingan majun
26	Rubaman	Konveksi pakaian bayi
27	Atik julianti	Pengrajin bunga plastic

Selain itu, yang membedakan Rumah Kreatif Dukuh dengan lembaga-lembaga lainnya yang juga sama berfokus pada UMKM ini adalah adanya pelatihan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM khususnya dalam bidang digitalisasi UMKM. Maka dari itu, dengan adanya Rumah Kreatif Dukuh ini dapat membantu dinas-dinas terkait khususnya dalam mengelola dan meningkatkan kuantitas dan kualitas UMKM di Desa Dukuh. Selain masih kurang masifnya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Dukuh ini, masih kurangnya pengenalan mengenai teknologi dalam pemberdayaan UMKM ini juga menjadi alasan betapa pentingnya program ini di jalankan di Desa Dukuh.

b) Jenis dan Manfaat yang Diterima Oleh Pelaku UMKM

Jenis dan manfaat yang diterima oleh pelaku UKM adalah antara lain,

diberikannya pelatihan serta pendampingan dalam melakukan digitalisasi UMKM. Minimal potensi yang dimiliki oleh pelaku UKM itu meningkat. Karena UMKM itu masalahnya adalah proses yang tujuannya adalah bagaimana cara dalam menjual produk – produknya, bagaimana cara menaikkan omzet / pendapatan mereka dengan menggunakan fasilitas yang ada dan sudah disediakan bahkan jika mereka membutuhkan permodalan di Rumah Kreatif Dukuh ini juga bisa membantu menghubungkan jika memang dibutuhkan, karena tidak dapat dipungkiri faktor keuangan juga mempengaruhi kualitas UMKM itu sendiri dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang lebih luas khususnya tentang usaha.

Adanya pelatihan yang dilakukan di Rumah Kreatif Dukuh ini juga memberikan manfaat untuk mendorong kreatifitas-kreatifitas pelaku UKM itu sendiri. Selain itu, ada juga fasilitas e-commers dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM dengan disertai mentornya.




Gambar 1.
Dokumentasi Pelatihan yang dilakukan Rumah Kreatif Dukuh

c) Perubahan atau Dampak yang Diterima Oleh Pelaku UKM

Berkaitan perubahan atau dampak yang diterima oleh pelaku UKM yang dapat terlihat adalah, saat ini pelaku UKM lebih modern khususnya dalam hal *packaging* atau kemasan. Saat ini dalam hal pengemasan produk, para pelaku UKM lebih terlihat modern dari sebelumnya. Di Rumah Kreatif Dukuh ini pendamping memberikan saran untuk melakukan penyegaran dalam hal tampilan kemasan, dan pada akhirnya banyak pelaku UKM yang mengikuti saran tersebut. Ditambah juga dengan adanya pelatihan marketing yang diberikan yang biasanya para pelaku UKM berjualan secara offline, saat ini mereka sudah mengenal jual beli melalui online terkhusus melalui media sosial. Agar UMKM ini menjadi lebih modern yang mana sasaran program yang ada di Rumah Kreatif Dukuh ini yakni menjadikan UMKM menjadi *Go modern, Go Digital, dan Go Online*. Pertama *Go Modern* yang mana para pelaku UMKM ini bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini, agar produk-produk yang dihasilkan itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan para pembeli. Selanjutnya adalah *Go Digital* yang mana tiap – tiap pelaku UMKM ini memiliki *e-mail* dan akun media sosial dan untuk kegiatan sehari – hari diharapkan pelaku UKM menggunakan aplikasi – aplikasi digital. Harapan yang terakhir adalah *Go Global* yang mana harapannya

adalah untuk memangkas biaya produksi tanpa harus melalui sistem tengkulak yang mana harga yang ditetapkan oleh produsen dan diberikan kepada konsumen itu relatif stabil. Itu adalah harapan yang diinginkan dari adanya program Rumah Kreatif Dukuh ini.



Gambar 2.

Contoh UMKM yang sudah menerapkan digitalisasi (Go Modern, Go Digital, Go Online)

d) Ketepatan Program

Agar UMKM ini menjadi lebih modern yang mana menjadi sasaran program ini seperti menjadikan UMKM menjadi *Go Modern, Go Digital* dan *Go Online*. Pertama *Go Modern* selanjutnya adalah *Go Digital* yang mana tiap – tiap pelaku UMKM ini memiliki *e-mail* dan akun media sosial dan untuk kegiatan sehari – hari diharapkan pelaku UKM menggunakan aplikasi – aplikasi digital.

Harapan yang terakhir adalah *Go Global* yang mana harapannya adalah untuk memangkas biaya produksi tanpa harus melalui sistem tengkulak yang mana harga yang ditetapkan oleh produsen dan diberikan kepada konsumen itu relatif stabil. Itu adalah harapan yang diinginkan dari adanya program Rumah Kreatif Dukuh ini. Kedepannya maka dapat memperbaiki perekonomian nasional. Dalam menghadapi *Go Online* ini kita mencoba untuk fokus dulu dalam mempersiapkan produknya. Jika dirasa keuangan pelaku UKM masih dirasa kurang, RKB bisa membantu untuk menghubungkan

e) Sumber Daya Yang Dimiliki

Desa Dukuh memiliki sumber daya UMKM yang cukup banyak, baik secara kuantitas maupun keragaman jenis UMKMinya. Berkaitan dengan Sumber daya yang dimiliki di dalam program ini secara SDM (Sumber Daya Manusia) program ini sudah cukup mempunyai untuk fasilitas – fasilitas pendukung lainnya juga cukup mempunyai, seperti akses internet, melakukan pelatihan yang memang telah disesuaikan dengan daerah ini. Mengenai kendala yang dihadapi itu kembali kepada pelaku UMKMinya sendiri mengenai seberapa jauh kemauan UMKM itu untuk berkembang.

Variable Lingkungan Kebijakan

Dalam suatu kebijakan, perlu untuk dipertimbangkan akan kekuatan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat untuk memperlancar suatu implementasi kebijakan. Jika hal tersebut tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang akan dilaksanakan akan gagal.

a) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat dalam Program Rumah Kreatif Dukuh

Dalam indikator pertama ini, dapat dikatakan berhasil, control dari implementator sudah berjalan dengan baik. Pihak berwenang juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepentingan pribadi aktor yang terlibat dalam dalam menjalankan program Rumah Kreatif Dukuh ini tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program. Dan juga strategi yang dimiliki oleh implementator mengikuti kekuasaan yang diberikan, seperti halnya dinas koperasi kabupaten bandung berperan sebagai fasilitator dan penyedia informasi. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan implementator sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan dari sebuah pelaksanaan program yakni program Rumah Kreatif Dukuh.

b) Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Sementara itu, terkait dengan program Rumah Kreatif Dukuh ini, karakteristik dari lembaga yang menaungi program tersebut dirasa cukup sesuai karena dalam pelaksanaannya mengenai program ini dimana program ini menekankan fungsi teknologi dalam prosesnya. Karakteristik dari lembaga institusi sudah sesuai standar dan kompetensi serta bisa mengkondisikan segala sesuatu yang dilaksanakan maupun meminimalisir kegagalan yang akan terjadi di masa datang. Dapat dilihat dari para pelaku UMKM yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa rezim yang berkuasa demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Dan pemerintah setempat pun dirasa telah mengutamakan ketiga hal tersebut. Partisipasi masyarakat pun senantiasa diikutsertakan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan.

c) Kepatuhan dan Daya Tanggap Implementator Kebijakan

Kepatuhan dan daya tanggap atau responsifitas dari pelaksana dinilai cukup baik dilihat dari seberapa serius menanggapi dan melaksanakan program Rumah Kreatif Dukuh ini. Pada setiap pelaksanaan program pelatihan, pelaksana telah maksimal dalam melaksanakan dedikasi terhadap kelompok sasaran/target groups dan telah menjalankan sesuai rencana. Akan tetapi kepatuhan dan responsifitas dari

kelompok sasaran yang dirasa tidak terpenuhi hingga kurangnya komitmen dan konsistensi dari masyarakat dalam pelaksanaan program ini, yang mengakibatkan pelaksanaan program ini kurang berhasil dilaksanakan. Jadi sebenarnya kembali kepada pelaku UMKM itu sendiri, jika memang mereka butuh, mereka pasti akan mengikuti kegiatan di Rumah Kreatif Dukuh. Rumah Kreatif Dukuh ini bukan mereka harus patuh sama seperti ketika mereka membayar pajak, Rumah Kreatif Dukuh ini adalah sebagai penyedia fasilitas. Seperti misalnya mau atau tidak dengan fasilitas ini, jika mau pasti ada interaksi yang baik.

Hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Sumber daya manusia adalah salahsatu hambatan dalam pengimplementasian program Rumah Kreatif Dukuh ini, inilah yang mengakibatkan tidak semua UMKM bisa masuk pada *market place* atau ekosistem digital karena kemampuan usahanya maupun kemampuan SDM nya. Sebenarnya jika dilihat dari para pemilik usaha, sebagian besar sudah banyak menggunakan teknologi dan informasi yang berbasis digital, tetapi dalam hal penerapannya pada usaha mereka itu seringkali mengabaikan peluang besar yang tersaji dalam dunia digitalisasi guna

meningkatkan dan mengembangkan usaha yang mereka jalani.

Tercatat bahwa hanya beberapa saja yang sudah menerapkan digitalisasi pada UMKM nya, yang menerapkan hasil pelatihan dan pembinaan pada program rumah kreatif dukuh ini, bahkan UMKM yang sudah masuk menjadi anggota Rumah Kreatif Dukuh juga hanya beberapa yang bisa menerapkan digitalisasi pada usahanya. Ini terjadi karena kebanyakan para pelaku UMKM khususnya yang sudah tua berstigma bahwa dengan cara lama mereka masih bisa melanjutkan usahanya, tanpa harus menggali lagi tentang digitalisasi yang dianggap membingungkan, toh mereka masih bisa menjual kepada para pengepul yang sudah menjadi mitranya secara turun temurun dan berlangsung cukup lama pula. Anggapan-anggapan seperti inilah yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian program ini, mereka memandang bahwa kecanggihan, kemudahan, media sosial dan digitalisasi yang dewasa ini terjadi adalah sarana untuk hiburan saja, tanpa menghiraukan peluang besar di dalamnya. Padahal UMKM mau tidak mau memanglah sangat butuh dukungan digitalisasi. Karna kedepannya persaingan usaha akan semakin ketat dan salah satu peluang UMKM untuk berkembang adalah dengan pasar yang tidak hanya konvensional saja tetapi harus mempunyai pasar yang lebih luas lagi, dan itulah yang bisa diberikan

oleh digitalisasi UMKM. Selain itu digitalisasi juga menjanjikan akses pembiayaan, karena kedepannya pembiayaan itu akan berbasis kepada track record atau sepakterjangnya dalam digital usaha, bukan lagi berbasis jaminan, dan tentunya ini akan menjadikannya efisien.

Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi

Melihat keadaan yang terjadi dan menjadi sebuah hambatan dalam proses pengimplementasian program ini, para pengelola melakukan upaya-upaya agar stigma dan kesadaran akan tantangan dan kondisi pasar kedepan akan semakin ketat dan mereka tidak hanya bisa berjalan ditempat, karna jika para pelaku UMKM saat ini tidak mau untuk menerapkan digitalisasi dalam usahanya, jika sudah paham dan mengerti mereka akan siap dengan tantangan yang nanti akan dihadapi.

Salahsatu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan atau dari pintu ke pintu atau dari telinga ke telinga akan pentingnya Rumah Kreatif Dukuh ini hadir untuk masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Karna sebenarnya program ini tidak hanya bisa diikuti oleh yang sudah punya usaha saja, tetapi yang belum punya usaha pun bisa mengikuti program ini untuk menambah skill dan wawasan dunia

wirausaha. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan memamerkan dan membumihngkan di kalangan para pelaku UMKM atas keberhasilan seseorang yang telah menerapkan penjualan secara digital guna menyulut semangat dan menginspirasi masyarakat akan peluang besar yang dijanjikan oleh digitalisasi UMKM apabila diterapkan, seperti keberhasilan Pak Dadi sebagai produsen dan penjual berbagai jenis peralatan bayi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dari apa yang telah dianalisis.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang dilakukan di Rumah Kreatif Dukuh ini dikatakan berjalan baik, karena hampir semua mekanisme yang ada dalam variabel menurut Grindle berjalan dengan baik. Dalam variable konten atau isi kebijakan semuanya terpenuhi, tetapi dalam variable konteks atau lingkungan kebijakan terdapat satu variable yang tidak terpenuhi. Dalam variable konten atau isi kebijakan menurut Grindle peneliti menemukan hal menarik seperti adanya perubahan kualitas produk dalam segi pengemasan dan penjualan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) peserta program Rumah Kreatif Dukuh.

Dalam variable lingkungan kebijakan masih belum berjalan dengan maksimal,

indikator pertama kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan dapat dikatakan berhasil. Kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh implementator mengikuti kekuasaan yang diberikan. Indikator kedua karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, sudah sesuai standar dan kompetensi menunjukan rezim yang berkuasa demokrasi, partisipatif dan akuntabel. Indikator ketiga yaitu tingkat kepatuhan dan responsifitas pelaksana cukup baik dilihat dari setiap pelaksanaan program pemberdayaan, pelaksana telah maksimal dalam memberikan dedikasi terhadap kelompok sasaran/*target groups* dan telah menjalankan sesuai dengan peraturan ataupun rencana. Akan tetapi kepatuhan dan responsifitas dari kelompok sasaran yang dirasa tidak terpenuhi hingga kurangnya komitmen dan konsistensi dari masyarakat dalam pelaksanaan program ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan kurang berhasil dilaksanakan.

Penulis menemukan hambatan dalam proses pengimplementasian program ini, yakni SDM yang kurang sadar akan pentingnya digitalisasi bagi usahanya, serta masih ada stigma yang menganggap bahwa mereka sudah cukup dengan metode pemasaran yang konvensional tanpa mau menggali tentang digitalisasi yang dianggap akan menyulitkan bagi mereka, kemampuan

dan kemauan serta pemahaman tentang digitalisasi pun masih kurang khususnya yang usianya tidak lagi muda.

Upaya yang dilakukan dalam merespon hambatannya adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM, serta dengan memamerkan dan membumihngkan di kalangan para pelaku UMKM atas keberhasilan seseorang yang telah menerapkan penjualan secara digital guna menyulut semangat dan menginspirasi masyarakat akan peluang besar yang dijanjikan oleh digitalisasi UMKM apabila diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2015). *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik* (2015th ed.). PT. Bumi Aksara.
- Fitriati. (2015). *MENGUAK DAYA SAING UMKM INDUSTRI KREATIF: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft System Methodologi* (Rachmah, Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hafidz, A. K. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Universitas Brawijaya.
- Moleong, J. L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2014th ed.). Remaja Rosdakarya .
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy* (2012th ed.). PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME).
- Redono, D. (2013). *Simple Promotion dan Branding untuk Usaha Kecil Menengah*. Universitas Brawijaya Pres.
- Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pres.
- Sellang, Kamaruddin. (2016). *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Penerbit Ombak.
- Siagian, Sondang P. (2017) *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Singgih, M. N. (n.d.). *STRATEGI PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEBAGAI REFLEKSI PEMBELAJARAN KRISIS EKONOMI INDONESIA*. <http://e-journal.ukanjuruhan.ac.id>
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, E. K. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo*. 2.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- Syafie, I. K. (2010). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi & Revisi Terbaru)*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yos, J., Utama, S. H., & Hum, M. (2014). *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*. puskidmin.com.